

PERATURAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor : 9 Tahun 1951 (9/1951)

Tentang: Penggantian nama Kapanewon "Pedes" menjadi Kapanewon
"Sedaju", Kabupaten P.P. Bantul.

PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang:
1. Surat dari Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Mei 1951 Nomor D.P./5094;
 2. Surat dari kantor Urusan Tanah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 16 Mei 1951 Nomor 2482/18/U.T.;
 3. Surat dari Kabupaten Pamong-Praja Bantul tanggal 27 April 1951 No. 2562/Pr/51. hal permohonan penggantian nama Kapanewon Pedes menjadi Kapanewon "Sedayu yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan, Majelis desa dan semua instansi-instansi Pemerintah dalam Daerah Kapanewon Pedes;
- Menimbang: Perlu nama Kapanewon "Pedes" diganti nama menjadi Kapanewon "Sedaju", sebab nama "Pedes" dianggap "sangat" oleh rakyat Kapanewon Pedes tersebut dan Kapanewonnya terletak didesa Sedayu;
- Mengingat: Undnang-undang Republik Indonesia No. 22/1948 No. 3 dan 19/1950 jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 31/1950; Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rapatnya pada tanggal 11 Juni 1951;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

Pasal 1

Nama Kapanewon "Pedes" diganti dengan nama "Sedaju".

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak diumumkannya.

Anggota Dewan Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Urusan Praja,
ttd.
Dr. SAHIR

Yogyakarta, 19 Juni 1951
Wakil Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta,
ttd.
PAKU-ALAM VIII

Diumumkan pada tanggal 19 Juni 1951
Sekretaris Daerah,
ttd.
WIWOHO